



**BUPATI PASURUAN**

**PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 45 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**IJIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN  
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Pasuruan, perlu memberikan kesempatan yang seluas - luasnya kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuannya melalui jenjang pendidikan formal;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, lebih terarah sesuai dengan kualifikasi pendidikan, bidang tugas maupun formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasuruan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 802/303/SJ tanggal 9 Januari 1990 tentang Petunjuk Pemberian Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Edaran Menpan No : SE/18/M.PAN/5/2004, Tanggal 24 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Gubernur Jawa Timur nomor . 893.3/2920/042/1997 tentang Penegasan Tugas Belajar dan Ijin belajar bagi PNS.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG IJIN BELAJAR , TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan kewenangan sebagai dasar penggajian;
3. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini adalah Bupati Pasuruan.
4. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala SKPD kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
8. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu dimana biaya pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau dibantu sebagian atau sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu.
10. Ujian Penyesuaian adalah ujian yang dilaksanakan dalam proses penyesuaian ijazah yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh.
11. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diperoleh oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ditunjukkan secara formal dengan ijazah tersebut serta lulus ujian penyesuaian ijazah.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
13. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan Pendidikan di luar kampus tempat Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan tersebut memperoleh ijin penyelenggaraan oleh Pemerintah.

14. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi atau media lain.

## **BAB II**

### **IJIN BELAJAR**

paragraf 1

#### **Persyaratan Ijin Belajar**

Pasal 2

- (1) Ijin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Honoror;
- (2) Setiap PNS yang akan mengikuti seleksi pendidikan harus mendapatkan persetujuan/izin dari Kepala SKPD dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
- (3) PNS yang akan mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi harus mendapatkan izin belajar dari pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Ijin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada PNS dengan persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
- b. Lembaga Pendidikan yang dipilih telah terakreditasi dan atau mendapat ijin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan Nasional dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka;
- c. Program Studi yang dipilih adalah Program Studi yang relevan /Linier dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan dan / atau kebutuhan daerah;
- d. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja kedinasan, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- e. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- f. Jarak tempat pendidikan dengan tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu yang tidak akan mengurangi kelancaran tugas kedinasan;
- g. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah;
- h. Tidak sedang / pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat selama 1 (satu) tahun terakhir.
- i. Proses belajar mengajar sesuai dengan standar dan norma akademis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ijin Belajar untuk masing-masing jenjang pendidikan dipersyaratkan sebagai berikut :
  - a. SLTP atau yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Juru Muda (I/a) dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat dimaksud;
  - b. SLTA , Diploma I dan Akta I atau yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I (I/b), dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat dimaksud;
  - c. Diploma II (DII) dan Akta II Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Juru Tingkat I (I/d), dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat dimaksud;
  - d. Diploma III (DIII) dan Akta III atau yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat dimaksud;
  - e. Sarjana (S1) dan Akta IV, atau Diploma IV (DIV), dan yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b), dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat dimaksud;
  - f. Pascasarjana (S2), Program Profesi dan yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a), dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat dimaksud;
  - g. Doktor (S3), Dokter Spesialis I (Sp1), Spesialis II (Sp2) dan yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b), dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat dimaksud.
- (2) Bagi PNS yang pindah/mutasi dari luar Kabupaten Pasuruan, dipersyaratkan mempunyai masa pengabdian di Pemerintah Kabupaten Pasuruan minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas PNS yang bersangkutan.
- (3) Permohonan ijin belajar diajukan oleh PNS yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala BKD setelah mendapat *rekomendasi* dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Permohonan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
  - a. *Rekomendasi* dari Kepala SKPD;
  - b. Foto copy ijazah terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian, yang dilegalisir sesuai ketentuan ;
  - c. Foto copy Surat Keputusan (SK) Pangkat terakhir yang dilegalisir;

- d. Foto copy Surat Keputusan (SK) Mutasi Kepegawaian dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang dilegalisir (bagi PNS yang pindah/mutasi dari Luar Kabupaten Pasuruan);
- e. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir yang dilegalisir;
- f. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk atau masih tercatat sebagai siswa/mahasiswa pada lembaga pendidikan tersebut;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Surat Pernyataan tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah bermaterai cukup,
- i. Foto copy jadwal pelajaran terakhir yang dilegalisir;
- j. Foto copy Penetapan status akreditasi lembaga pendidikan yang bersangkutan yang dilegalisir.
- k. Surat Pernyataan tidak melaksanakan pendidikan kelas jauh atau kelas sabtu minggu dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- l. Usia maksimum 50 (lima puluh) tahun.
- m. Uraian pelaksanaan tugas /Tupoksi PNS yang bersangkutan.
- n. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir untuk jabatan fungsional.

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Ijin Belajar dapat ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau dibantu sebagian oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun instansi lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana penunjang pendidikan untuk ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasuruan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan dan / atau Instansi pengirim sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan dana pendidikan dimaksud pada pasal 1 dan 2 ditentukan oleh Bupati Pasuruan.

#### Paragraf 2

#### **Pejabat Yang Berwenang Memberikan Ijin Belajar**

#### Pasal 6

- (1) Ijin Belajar diberikan oleh Pejabat Pembina kepegawaian daerah atau pejabat lain yang mendapatkan pendelegasian wewenang dan / atau diberikan kuasa;
- (2) Pemberian Ijin Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Ijin Belajar .

#### Paragraf 3

#### **Mekanisme Pemberian Ijin Belajar**

#### Pasal 7

- (1) Permohonan ijin belajar harus segera diajukan selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan yang dipilih.
- (2) Kelalaian dalam pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat tidak dapat diterbitkannya surat ijin belajar.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan Permohonan Ijin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk menjamin keseragaman dalam pengajuan berkas permohonan Ijin Belajar, bentuk surat permohonan beserta Lampirannya sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### **Masa Ijin Belajar**

#### Pasal 9

- (1) Ijin Belajar berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan proses pembelajaran.
- (2) Ijin Belajar dapat diakhiri apabila PNS yang bersangkutan :
  - a. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan atau keterangan dari lembaga pendidikan dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan pendidikan.
  - b. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis atau tingkat pendidikan yang diikuti.
  - c. Melanggar peraturan disiplin berat Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada lembaga pendidikan.
  - d. Mutasi ke daerah lain.
- (3) Pegawai Negeri sipil sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) yang telah memperoleh bantuan dana penunjang pendidikan berkewajiban mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh APBD Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 5

**Laporan Hasil Belajar**

Pasal 10

- (1) PNS yang dalam masa pendidikan wajib melaporkan hasil pendidikan setiap akhir semester kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam mengikuti pendidikan, diwajibkan menyampaikan laporan selesai belajar kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BKD yang dilampiri dengan :
  - a. Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Ijin Belajar yang dilegalisir.
  - c. Hasil Laporan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Desertasi yang telah disahkan.
- (3) Penyampaian Laporan Selesai Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya Ijazah PNS yang bersangkutan.
- (4) Kelalaian dalam penyampaian laporan selesai pendidikan mengakibatkan tidak dapat dipergunakannya Ijazah yang diperoleh sebagai acuan dalam proses kepegawaian bagi PNS yang bersangkutan.

**BAB III**

**TUGAS BELAJAR**

Paragraf 1

**Pemberian Ijin Tugas Belajar**

Pasal 11

- (1) Pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan kader dan mengisi tenaga spesialis sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- (2) Pemberian tugas belajar hanya dapat dipertimbangkan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau perguruan tinggi negeri dan atau perguruan tinggi diluar negeri yang dinilai memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan sesuai kepentingan nasional, untuk program Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).
- (3) Pemberian tugas belajar pada lembaga pendidikan perguruan tinggi swasta hanya dapat dipertimbangkan sepanjang lulusan pendidikan dengan jurusan / bidang studi tersebut dibutuhkan pada unit organisasi tersebut dan telah terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau lembaga lain yang berwenang serta jurusan / program studi yang dipilih tidak terdapat pada perguruan tinggi negeri.
- (4) Pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasuruan.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi pendidikan untuk tugas belajar harus mendapatkan rekomendasi dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Setelah mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Segala anggaran akibat dari pelaksanaan seleksi pendidikan sebagaimana dimaksud dapat dibebankan pada APBD Kabupaten Pasuruan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, instansi tertentu atau sharing pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Tugas Belajar dapat ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau dibantu sebagian atau sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun instansi lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pendidikan untuk tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasuruan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan dan / atau Instansi pengirim sepanjang kemampuan daerah memungkinkan.
- (3) Anggaran tugas belajar dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah.

Paragraf 2  
**Persyaratan Tugas Belajar**

Pasal 14

Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan apabila memenuhi ketentuan :

- a. Telah dinyatakan lulus seleksi mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 12;
- b. Sanggup melaksanakan tugas belajar dengan biaya pendidikan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- c. Memiliki pangkat / golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/b) dengan masa kerja minimal 2 Tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan Diploma III (D-III) dan Strata Satu (S1);
- d. Memiliki pangkat / golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) dengan masa kerja minimal 2 Tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan Strata Dua (S2)/Spesialis I;
- e. Memiliki pangkat / golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja minimal 2 Tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan Strata Tiga (S3)/Spesialis II.
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik;
- h. Usia maksimum 25 tahun untuk Program Diploma III dan Program Strata I (S1), 37 tahun untuk Program Strata II (S2) atau setara, dan 40 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara.
- i. Bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan kedinasan, syarat dan ketentuan mengikuti persyaratan yang ditentukan.

Pasal 15

Usulan penetapan surat keputusan tugas belajar dapat di setujui apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi:

- a. Surat keterangan telah lulus seleksi dari lembaga pendidikan dimana Pegawai Negeri Sipil dimaksud akan mengikuti pendidikan;
- b. Foto copy surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- c. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. Foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (struktural atau fungsional);
- f. Daftar riwayat Hidup;
- g. Uraian Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan baik struktural maupun fungsional yang ditandatangani oleh pejabat eselon II.

Paragraf 3

**Masa Tugas Belajar**

Pasal 16

Masa tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil berakhir dan/atau dicabut apabila:

- a. Telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pengembalian dari lembaga pendidikan dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan pendidikan;
- b. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan atau keterangan dari lembaga pendidikan dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan pendidikan;
- c. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis atau tingkat pendidikan yang diikuti karena kelalaian PNS yang bersangkutan;
- d. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil mulai tingkat sedang serta ketentuan lain yang berlaku pada lembaga pendidikan.

Pasal 17

Masa / jangka waktu Tugas Belajar diatur tersendiri dalam keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 4.

Pasal 18

- (1) PNS yang dalam masa Tugas Belajar wajib melaporkan hasil pendidikan setiap akhir semester kepada Bupati Pasuruan melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar diwajibkan menyampaikan laporan selesai belajar kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BKD yang dilampiri dengan :

- a. Surat pengembalian PNS dari lembaga pendidikan terkait selesainya masa pendidikan.
  - b. Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir;
  - c. Foto copy Ijin Belajar;
  - d. Hasil Laporan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Desertasi yang telah disahkan.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar namun belum selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan dapat diberikan masa perpanjangan selama satu semester.
- (4) Jika masa perpanjangan berakhir, maka PNS yang bersangkutan harus kembali melaksanakan tugas-tugas sebagai PNS.

## **BAB IV UJIAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH**

### **Paragraf 1 Persyaratan Umum**

#### **Pasal 19**

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan penyesuaian Ijazah dapat diikuti:
- a. PNS yang memiliki ijazah setingkat SMP dan telah satu tahun dalam pangkat Juru muda / golongan ruang (I/b) untuk dapat disesuaikan dalam pangkat Juru / golongan ruang (I/c);
  - b. PNS yang memiliki ijazah setingkat SMA/Diploma I dan telah satu tahun dalam pangkat Juru / golongan ruang (I/c) untuk dapat disesuaikan dalam pangkat Pengatur Muda / golongan ruang (II/a);
  - c. PNS yang memiliki ijazah setingkat Diploma II dan telah satu tahun dalam pangkat Pengatur Muda / golongan ruang (II/a) untuk dapat disesuaikan dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I / golongan ruang (II/b);
  - d. PNS yang memiliki ijazah setingkat Diploma III dan telah satu tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I / golongan ruang (II/b) untuk dapat disesuaikan dalam pangkat Pengatur / golongan ruang (II/c);
  - e. PNS yang memiliki ijazah setingkat Sarjana/Diploma IV dan telah satu tahun dalam pangkat Pengatur / golongan ruang (II/c) untuk dapat disesuaikan dalam pangkat Penata Muda / golongan ruang (III/a);
  - f. PNS yang memiliki ijazah setingkat Pasca Sarjana / Spesialis I dan telah Dua tahun dalam pangkat Penata Muda / golongan ruang (III/a) untuk dapat disesuaikan dalam pangkat Penata Muda Tingkat I / golongan ruang (III/b);
  - g. PNS yang memiliki ijazah setingkat Doktor / Spesialis II dan telah satu tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I / golongan ruang (III/b) untuk dapat disesuaikan dalam pangkat Penata / golongan ruang (III/c);
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Pegawai Negeri Sipil telah memiliki ijin belajar / Surat Keterangan Selesai belajar.

#### **Pasal 20**

- (1) Bagi PNS yang telah memiliki STTB / Ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS dapat diusulkan dalam kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) PNS sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat diakui sepanjang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang bersangkutan.

### **Paragraf 2**

#### **Pelaksanaan Ujian**

#### **Pasal 21**

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasuruan.

#### **Pasal 22**

Bahan materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat adalah sebagai berikut :

- a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I meliputi :
  1. Pengetahuan Umum;
  2. Pengetahuan Substantif;
- b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II meliputi :
  1. Pengetahuan Umum;
  2. Pengetahuan Substantif;
  3. Pengetahuan Perkantoran;
- c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III dan IV meliputi :
  1. Pengetahuan Umum;
  2. Pengetahuan Substantif;

3. Bahasa Inggris;
4. Karya Tulis;

#### Pasal 23

Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan penyesuaian Ijazah.

### **BAB V**

#### **Larangan**

#### Pasal 24

Bagi PNS yang dalam masa pendidikan tidak diperkenankan mengajukan permohonan mutasi.

#### Pasal 25

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar tidak diperkenankan mengajukan permohonan mutasi antar instansi selama masa pengabdian.
- (2) Masa pengabdian dimaksud pada ayat (1) adalah selama dua kali lamanya pendidikan ditempuh (n) ditambah satu tahun atau menggunakan pedoman  $(2n + 1)$ .

### **BAB VII**

#### **Pengawasan dan Pelaporan**

#### Pasal 26

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu dapat diberikan Surat Keterangan Selesai Belajar yang memiliki bobot yang sama dengan ijin belajar.
- (2) Pemberian Surat Keterangan Selesai Belajar sebagaimana ayat (1) dapat diberikan apabila pada saat pengangkatan CPNS yang bersangkutan telah duduk dalam semester terakhir atau sedang menempuh skripsi / Tugas akhir dan kelulusannya maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan CPNS.

#### Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkannya peraturan ini sedang mengikuti pendidikan tetapi belum / tidak mempunyai surat ijin belajar harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkannya peraturan ini telah selesai mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi tetapi belum / tidak mempunyai surat ijin belajar harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.
- (3) Pemberian surat ijin belajar sebagaimana ayat (1) dan surat keterangan selesai belajar ayat (2) dapat diberikan apabila pendidikan yang diikuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Apabila PNS yang bersangkutan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) belum melaksanakan laporan, maka ijazah yang diperoleh tidak dapat diakui secara administrasi kepegawaian.

#### Pasal 28

PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini sedang mengikuti pendidikan dan telah memperoleh Ijin Belajar, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 22 November 2011

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

**DADE ANGGA**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 22 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

AGUS SUTIADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2011 NOMOR 45

## **PERSYARATAN PENGAJUAN IJIN BELAJAR**

1. SURAT PERMOHONAN IJIN BELAJAR KEPADA BUPATI PASURUAN
2. SURAT PERNYATAAN DARI UNIT KERJA
3. SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP ( DRH )
5. SURAT KETERANGAN DARI SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI  
*(menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk )*.
6. JADWAL PELAJARAN / KULIAH
7. FOTO COPY IJAZAH TERAKHIR YANG DILEGALISIR, TRANSKRIP NILAI.
8. FOTO COPY SK. PANGKAT TERAKHIR
9. FOTO COPY DP3 TAHUN TERAKHIR DENGAN NILAI SETIAP UNSUR BAIK
10. URAIAN TUGAS / TUPOKSI

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

**DADE ANGGA**

**CONTOH : SURAT KELENGKAPAN BERKAS  
PENGAJUAN IJIN BELAJAR**

1). Surat Permohonan Ijin Belajar

Perihal : **Permohonan Ijin Belajar**  
**Pada Program S – 1**

Pasuruan, .....  
Kepada  
Yth. Bapak Bupati Pasuruan  
Cq Kepala BKD  
Di  
**P A S U R U A N**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
N I P :  
Pangkat / Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

Bersama ini saya mengajukan ijin belajar untuk melanjutkan sekolah / kuliah pada Program ..... guna menambah ilmu pengetahuan serta meningkatkan prestasi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adapun waktu pelaksanaan perkuliahan diselenggarakan diluar jam dinas, sehingga tidak mengganggu kegiatan tugas sehari – hari di kantor dan biaya kuliah ditanggung sendiri.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas perkenan serta kebijaksanaan Bapak Bupati saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui :  
KEPALASKPD.....

Pemohon,

.....

.....

2). Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Ketentuan Ijin Belajar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Golongan :  
Jabatan :  
Instansi :  
Universitas :  
Fakultas / Program :  
Status Perguruan tinggi :  
Tercatat sebagai mahasiswa  
( Tahun mulai masuk ) :

Bersama ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tujuan saya melanjutkan kuliah Program .....  
..... guna menambah ilmu Pengetahuan dan Wawasan serta saya sanggup untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas – tugas kedinasan;
2. Tidak mengikuti kuliah jarak jauh yang bukan dalam bentuk kerja sama antar Perguruan Tinggi.;
3. Tidak mengikuti kuliah yang dimampatkan;
4. Biaya pendidikan sepenuhnya kami tanggung sendiri dan tidak menuntut bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
5. Setelah selesai pendidikan tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
6. Setiap semester melaporkan kemajuan hasil studi pada Badan Kepegawaian Daerah;
7. Apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan hal – hal yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka saya bersedia dikenakan sanksi;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pasuruan , .....  
Yang menyatakan

.....



4). Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
N I P :  
Pangkat / Gol. Ruang :  
Tempat / Tgl.Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Alamat :  
No. Telp./ HP :  
Status perkawinan :  
Pendidikan : 1. SD Lulus Tahun .....  
2. SMP Lulus Tahun .....  
3. SMA Lulus Tahun .....  
4. S – 1 Lulus Tahun .....  
Pengalaman Pekerjaan :  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya akan mempertanggung jawabkan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, .....  
Yang menyatakan,

.....

5). Surat Keterangan Kuliah

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI / UNIVERSITAS / SEKOLAH

**SURAT PERNYATAAN**

NOMOR :        /        /        / .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

N I P :

Pangkat / Gol. Ruang :

Jabatan :

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

Nama :

N I M :

Tempat, Tgl; Lahir :

Alamat :

Tahun masuk tercatat sebagai mahasiswa :

Jurusan :

adalah benar – benar Mahasiswa Universitas/ sekolah/akademi ..... semester ..... pada tahun akademi ..... yang kegiatan perkuliahannya diselenggarakan di Kampus Univ/Sekolah/Akademi .....Jl. ....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar yang bisa membuat kerugian Negara dan masyarakat saya akan mempertanggung jawabkan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, .....

Ketua/Direktur/Rektor .....

.....

BUPATIPASURUAN,

Ttd.

**DADE ANGGA**